

TESIS

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : RIDWAN
NOMOR MAHASISWA : 191022208
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA

NAMA : RIDWAN
NOMOR MAHASISWA : 191022208
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 10 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Ketua

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Sekretaris

Dr. Zulkarnain, S.H., M.H

Anggota

Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA**

NAMA : RIDWAN
NOMOR MAHASISWA : 191022208
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal _____


Dr. Zulkarnain, S.H., M.H

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Ridwan
 No. Mahasiswa : 191022208
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
 Pembimbing II : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.
 Judul Tesis : Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Indonesia.



Perustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
23-10-2021	-Buat kata pengantar. -Buat abstrak -Buat daftar isi.		
26-10-2021	-Pedomani buku panduan penulisan tesis. -Buat sub Bab pembahasan.		
29-10-2021	-Perbaiki isi pada bab pembahasan. -Perbaiki kesimpulan pada point A dan B.		
29-10-2021	Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
01-11-2021	- Buat daftar isi dengan lengkap. - Perbaiki abstrak.		

	-Buat Bab II terpisah dari Bab I. -Bab III buat halaman tersendiri.		
08-11-2021	-Perbaiki daftar isi. -Kesimpulan Bab IV dibuat dari Bab III sub bab A dan sub bab B. -Buat kata pengantar dan berita acara bimbingan		
13-11-2021	ACC Pembimbing I		

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 280/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : RIDWAN
NPM : 191022208
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 08 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 08 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-Dec-2021 08:33 WIB
ID: 1723891256
Word Count: 18885
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
28%	Internet Sources: 28%
	Publications: 10%
	Student Papers: 12%

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA By Ridwan Ridwan

6% match (Internet from 14-Dec-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1841/1/Kebijakan%20Kebiri%20.pdf>

5% match (Internet from 23-Jun-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28174/160906038.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

4% match (Internet from 09-Jan-2021)

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8360/SKRIPSI%20JAD1.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

3% match (Internet from 21-May-2021)

<http://www.jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/issue/download/15/Jurnal%20Penelitian%20Pers%20dan%20Komunikasi%20Pembangunan%20Vol.23%2C%20No.1>

2% match (publications)

Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020

1% match ()

HARAHAP, RIDHO RINALDO. "PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN/ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK TERTENTU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU", 2019

1% match (Internet from 06-Jan-2021)

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/40739/26349>

1% match (Internet from 01-Nov-2020)

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/32324/21500>

1% match (Internet from 10-Mar-2020)

<https://pt.scribd.com/doc/118399642/tesis-komunikasi>

1% match (Internet from 12-Mar-2020)

<https://pt.scribd.com/document/345951895/mari-1>

1% match (Internet from 16-Jul-2018)

<https://fr.slideshare.net/KonsultanTesis/tesis-hukum>

1% match (Internet from 26-Mar-2019)

<http://repository.unppas.ac.id/11917/4/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 07-Oct-2019)

<https://id.scribd.com/doc/315187704/indrayudha-unlocked-pdf>

1% match (Internet from 22-Sep-2021)

<https://123dok.com/document/yen7ley-ajeng-sekar-arum-supanto-ismunarno-abstrak.html>

1% match (Internet from 16-Sep-2021)

<http://repository.ikippgribojonegoro.ac.id/1634/1/ARTIKEL%20Mochamad%20Dedy%20Kurniawan.pdf>

TESIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum OLEH : NAMA : RIDWAN NOMOR MAHASISWA : 191022208 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 Abstrak Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi yakni media sosial yang membuat Lebih mudah bagi orang untuk mengungkapkan pendapat, pendapat, ide atau gagasan. Namun, kebebasan ini dapat menjadi kontrol potensial dalam konflik dan masalah, jika tidak ada orang, agar tidak menggunakan kebebasannya secara berlebihan di jejaring sosial. Tentu saja, ada banyak efek negatif di balik banyaknya penggunaan media sosial. Salah satu efek negatif yang nyata adalah seseorang menjadi malas karena kecanduan media sosial, dia akan terus memegang gadget dan bermain media sosial, sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan nyatanya. Alasan dari diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah untuk memberikan sikap tegas bagi anggota polisi dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian di Indonesia. Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa selama ini banyak anggota yang ragu-ragu memilah antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada aturan formalnya di dalam undang-undang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pengaturan tindak pidana terhadap ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia saat sekarang ini dan Pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Penelitian tersebut termasuk dalam kelompok penelitian hukum normatif. Sementara dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Di Indonesia, menurut Hukum Pidana Surat Edaran Komisaris Polisi Nomor: SE/06/X/2015 (Pasal 156), terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kejahatan terkait ujaran kebencian terhadap individu, kelompok atau lembaga, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, dan kemudian Pasal 28 jls. Pasal 45(2) UU. Tidak, Pasal 16 Undang- Undang Nomor 11 dan Nomor 16 Tahun 2008. 16 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Keputusan tersebut bernomor SK No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dikatakan UU ITE tidak memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum dalam hukum, khususnya bagi pengguna dan penyedia teknologi informasi. Karena dikatakan aparat penegak hukum lamban dalam menindaklanjuti kasus ITE dan belum memberikan efek jera, sehingga masih banyak kasus ITE yang mewabah di masyarakat. Polisi menilai persoalan penegakan hukum terkait teknologi informasi tidak dapat diselesaikan melalui UU Teknologi Informasi. Pasalnya, ternyata banyak kasus yang dituduh melanggar UU ITE, namun bias. Demikian pula, organisasi masyarakat sipil percaya bahwa undang-undang ITE tidak dapat menyelesaikan masalah teknologi informasi, terutama masalah yang terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Artikel ini dianggap

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 056/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- ingat :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menunjuk :


No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : RIDWAN
N P M : 191022208
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ASAS STRICT LIABILITY"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 28 Januari 2021
Direktur,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Salinan disampaikan kepada :
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDWAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : 191022208

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi / 23 Maret 1981

Alamat Rumah : Asrama Polisi Kepolisian Resor Indragiri Hilir
Jl. Perintis-Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan. Kabupaten Indragiri
Hilir-Riau

Judul Tesis : Kebijakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian
Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 September 2021

Yang Menyatakan,

RIDWAN

Abstrak

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi yakni media sosial yang membuat orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. Namun, kebebasan tadi akan menjadi sebuah potensi kontrol dalam konflik dan masalah apabila tidak ada dari seseorang agar tidak berlebihan menggunakan kebebasannya dalam jejaring sosial. Tentunya dibalik banyaknya kegunaan media sosial ada banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan. Diantaranya dampak negatif yang pasti terlihat ialah seseorang akan menjadi pemalas karena sudah kecanduan media sosial, dia akan terus menerus memegang gadget dan memainkan media sosial sehingga tidak mempedulikan kehidupan aslinya. Alasan dari diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah untuk memberikan sikap tegas bagi anggota Polri dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian di Indonesia. Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa selama ini banyak anggota yang ragu-ragu memilah antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada aturan formalnya di dalam undang-undang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pengaturan tindak pidana terhadap ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia saat sekarang ini dan Pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum Normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ITE dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus ITE dikatakan lelet dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak kejahatan ITE yang meresahkan masyarakat. instansi kepolisian berpendapat bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan TI belum dapat diselesaikan melalui UU ITE. Hal tersebut karena terbukti banyak kasus yang dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, tetapi justru malah menjadi bias. Begitupun dengan pihak Organisasi Masyarakat yang memberi pendapat bahwa UU ITE belum dapat menyelesaikan masalah teknologi informasi, terutama yang terkait pasal pencemaran nama baik. Pasal ini justru dinilai seolah memaksa membungkam kritik.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Ujaran Kebencian*

Abstract

Technological advances in the field of communication, namely social media, which makes it easier for people to express opinions, opinions, ideas or ideas. However, this freedom will become a potential control in conflicts and problems if there is no one from someone so as not to overuse their freedom in social networks. Of course, behind the many uses of social media there are also many negative impacts. Among the negative impacts that are definitely visible are that someone will become lazy because they are addicted to social media, he will continue to hold gadgets and play social media so he doesn't care about his real life. The reason for the issuance of SE/06/X/2015 is to provide a firm stance for members of the police in following up on cases of hate speech in Indonesia. General Badrodin Haiti explained that so far many members have been hesitant to distinguish between freedom of speech and those who spread hatred. Even though all of that has formal rules in the law.

The main problem in this study is the regulation of criminal acts of hate speech in the current Indonesian criminal law and the regulation of hate speech crimes in Indonesian criminal law in the future. This type of research is included in the normative legal research group. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive analytical.

In Indonesia there are several regulations governing criminal acts related to Hate Speech against a person, group or institution based on the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/06/X/2015 which is contained in the Criminal Code (Article 156, Article 157, Article 310, Article 311), then Article 28 jis. Article 45 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 16 of Law no. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. The ITE Law is said to have not provided a sense of security, justice, and legal certainty in this law, especially for users and providers of Information Technology. This is because law enforcement officers in following up on ITE cases are said to be slow and do not cause a deterrent effect, so there are still many ITE crimes that are troubling the public. the police agency is of the opinion that law enforcement related to IT cannot be completed through the ITE Law. This is because it is proven that many cases are reported with accusations of violating the ITE Law, but instead they become biased. Likewise with the Community Organizations who gave the opinion that the ITE Law has not been able to solve information technology problems, especially those related to the article on defamation. In fact, this article is considered as forcing to silence critics.

Keywords: *Legal Policy, Information and Electronic Transactions, Crime of Hate Speech*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Kebijakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Indonesia”**

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. *Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,* selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. *Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.,* selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. *Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.,* selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. *Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum* selaku Pembimbing I Yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. *Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H* selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini
6. *Kepada Seluruh Dosen Pidana,* yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. *Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,* yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. *Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 6 November 2021

Penulis

RIDWAN



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
ITE	Informasi Transaksi Elektronik
KPU	Komisi Pemilihan Umum
SE	Surat Edaran



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
2. Obyek Penelitian.....	26
3. Data dan Sumber Data.....	27
4. Alat Pengumpulan.....	28
5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>).....	30
B. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Undang-undang ITE.....	56
D. Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian.....	77

BAB III PEMBAHASAN	83
A. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Saat Sekarang Ini.....	83
B. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana Indonesia dimasa yang akan datang.....	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara merdeka yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai Negara merdeka, tentu negara Indonesia memiliki peraturan- peraturan hukum tersendiri yang bertujuan sebagai landasan bernegara. Dalam bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. dari bunyi pasal tersebut maka dapat dicermati bahwa hukum memegang peranan penting dan memiliki unsur yang paling dikedepankan dalam menjalankan praktik bernegara.

Hukum adalah aturan yang diciptakan untuk menjaga kerukunan hidup manusia. Kamsil yang mengutip pendapat J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyatakan bahwa hukum adalah peraturan- peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib¹. Hukum pada dasarnya bersifat dinamis sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak jarang suatu produk undang-undang terbit atau memiliki beberapa perubahan guna menyesuaikan perkembangan zaman tersebut.

¹ C.ST.Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.8

Penyebaran informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs media elektronik. Perkembangan ini merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan lainnya yang salah satunya mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa kemajuan teknologi informasi ini tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif. Cicero mengatakan “ubi societas ibi ius” yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum². Hal tersebut berkaitan dengan adagium yang berbunyi “dimana ada manusia, disitu ada kejahatan”.³ Mengingat kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Teori ini membuktikan, bahwa semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis kejahatan di tengah masyarakat. Mengingat kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Teori ini membuktikan, bahwa semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis kejahatan di tengah masyarakat.

² Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Reflika Aditama. 2009 Hlm 2

³ Ermansyah Djaja. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: 2012 Hlm 12

Kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penistaan, penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penodaan agama dengan memanfaatkan media elektronik sebagai modus operandinya. Persoalan mengenai penistaan (hate speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Selain itu ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang berbahaya seperti pembantaian etnis terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.⁴

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014. hlm28

Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya.⁵ Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan sudah memanfaatkan media sosial. Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup terhadap masyarakat. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi secara online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi.

Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. Namun, kebebasan tadi akan menjadi sebuah potensi kontrol dalam konflik dan masalah apabila tidak ada dari seseorang agar tidak berlebihan menggunakan kebebasannya dalam jejaring sosial. Tentunya dibalik banyaknya kegunaan media sosial ada banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan. Diantaranya dampak negatif yang pasti terlihat ialah seseorang akan menjadi pemalas karena sudah kecanduan media sosial, dia akan terus menerus memegang gadget dan memainkan media sosial sehingga tidak mepedulikan kehidupan

⁵ Rafi Saumi Rustian, 'Apa Itu Sosial Media,' Universitas Pasundan, www.unpas.ac.id/apa-iti-sosialmedia Diakses pada tanggal 20 september 2021.

aslinya. Berikutnya orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjelajah internet bukan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dampak negatif lain yang juga sangat merugikan ialah kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan istilah *Cyber crime*.⁶

Cyber crime adalah perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti handphone, tablet, komputer dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum.⁷ *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan teknologi digital sebagai sarannya dengan alat elektronik sebagai objeknya untuk maksud jahat dengan memperoleh keuntungan atau tidak dan merugikan orang lain. *Cyber crime* bisa menjerat siapa saja. Kebebasan dan luasnya jaringan media sosial membuat celah untuk orang berbuat kejahatan melalui media sosial. Kejahatan-kejahatan yang timbul dari media sosial masih belum banyak mendapat perhatian dari pengguna media sosial lainnya karena pemahaman yang masih sedikit mengenai aspek-aspek dan dampak hukum dari transaksi menggunakan media sosial tersebut. Masyarakat banyak yang menggunakan media sosial, namun hanya sedikit yang tahu aturan hukum didalamnya. Tentunya dengan keadaan tersebut, masyarakat harus bijak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang ditimbulkan melalui media

⁶ Sulidar Fitri, “*Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media*,” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran 1, no. 2 (2017): 118–123.

⁷ Andysah Putera Utama Siahaan, “*Pelanggaran Cyber crime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia*,” Jurnal Teknik dan Informatika 5, no. 1 (2018): 6–9

sosial. Hal ini merupakan alasan kuat untuk meneliti persoalan tersebut secara empiris.

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi dapat bermanfaat positif, tapi berdampak negatif bila digunakan tidak secara bijak. Penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak dan disalahgunakan, memunculkan kejahatan cyber. Mayoritas atau 80 persen kejahatan cyber yang diterima pihak kepolisian berupa pencemaran nama baik dan hate speech ataupun tindak pidana diskriminasi berdasarkan SARA melalui media sosial dan online. Berawal dari kegundahan karena ditegakannya norma-norma hukum serta adat kesopanan dalam mengemukakan pendapat di muka publik, baik melalui kehidupan nyata maupun dunia internet, buku Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet menarik untuk menjadi bahan diskusi di tengah merebaknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang ada di Indonesia. Bagian pertama buku ini lebih banyak mengupas tentang penjabaran makna pencemaran nama baik yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah “penghinaan”. Karena memang pada kenyataannya dalam hukum sendiri belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik. Sedangkan secara harfiah dalam Bahasa Indonesia, Wawan Tunjung Alam menuliskan bahwa pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang. Sebagai perbandingan, buku Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet juga memberikan definisi khusus menurut frasa Bahasa Inggris yang diartikan sebagai defamation (pencemaran

nama baik), slander, libel. Slander adalah fitnah secara lisan, sedangkan libel adalah fitnah secara tertulis.⁸

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Demokrasi berbasis digital di Indonesia merupakan perkembangan yang diikuti dengan kemunculan fenomena ujaran kebencian pada wilayah yang sama, yaitu media sosial. Akibatnya, media sosial menjelma menjadi lahan subur berkembangnya ranah umpatan berupa ujaran kebencian (*Hate Speech*). yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.

Novi Rahmawati Harefa berpendapat, ruang diskusi di dunia maya yang semakin meluas terutama di media sosial, memiliki beberapa dampak negatif:⁹

⁸ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan nyata dan Dunia Internet*, Wartapena, Jakarta, 2018, Hlm. 105

Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.

Ujaran kebencian dan tindak pidana *cyber crime*, telah menjadi perhatian serius dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian penjelasan latarbelakang lahirnya UU ITE diatas, dapat dicermati bahwa UU ITE lahir sebagai bentuk antisipasi atas dinamika perubahan zaman yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya dibidang informasi transaksi dan elektronik. Media sosial turut juga menjadi bagian yang diatur apabila merujuk dalam penjelasan latarbelakang UU ITE tersebut.

Kapolri dalam menanggapi kasus ujaran kebencian menerbitkan Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (selanjutnya disebut SE/06/X/2015). Dalam SE/06/X/2015 disebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan,

⁹ Novi Rahmawati Harefa, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Hukum, Hlm.1

perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Alasan dari diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah untuk memberikan sikap tegas bagi anggota polri dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian di Indonesia. Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa selama ini banyak anggota yang ragu-ragu memilah antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada aturan formalnya di dalam undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan tujuan diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah sebagai pedoman bagi internal polri agar lebih leluasa dan bersikap tegas dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian yang ada di Indonesia.

Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 17 April 2019, secara tidak langsung ikut memberikan dampak meningkatnya kasus ujaran kebencian di Indonesia. kasus ujaran kebencian mengalami peningkatan pada tahun 2019. Kasus ujaran kebencian yang terjadi didominasi oleh kasus ujaran kebencian yang dilatar belakangi oleh fanatisme berlebih dari simpatisan pendukung masing-masing calon pasangan presiden.

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) daerah Medan, turut menjadi sasaran dalam kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*), penyebaran berita bohong yang menyatakan bahwa KPU telah lebih dahulu mencoblos pasangan calon presiden nomor urut 01 sebelum waktu pemilihan tiba. Berita bohong tersebut memberi dampak kericuhan yang cukup masif di Indonesia.

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa.¹⁰ Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Indonesia, hal ini sangat menarik sekali untuk diteliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka salah dan wajib mempertanggungjawabkan di muka hukum. Seringkali pelanggaran hukum dilakukan karena ketidaktahuan mereka akan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban

¹⁰ Dian Junita, "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," Jurnal Ilmiah KORPUS 2, no. 3 (2019): 241–252

pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pidana bagi pelaku ujaran sosial. Selain itu, manfaat pertanggungjawaban kebencian di media bagi akademisi dan manfaat bagi praktisi antara lain adalah sebagai sumbangsih keilmuan hukum terkait dengan media sosial, sedangkan manfaat bagi praktisi yaitu untuk penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan edukasi dan tindakan hukum kepada masyarakat.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Indonesia, hal ini sangat menarik sekali untuk diteliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka salah dan wajib mempertanggungjawabkan di muka hukum. Seringkali pelanggaran hukum dilakukan karena ketidaktahuan mereka akan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial.

Dalam terminologi umum ada yang namanya *hate crimes* yang dapat didefinisikan yaitu berbagai kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/ motif kebencian atau *prejudice* pelaku terhadap korban semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual). Dari penjelasan umum tersebut terlihat bahwa tindak

pidana ujaran kebencian atau *hate speech* dapat dilontarkan dimana saja tanpa kita sadari. Kritik terhadap hal-hal tertentu apabila tidak dijaga sedemikian rupa maka akan bisa dibawa ke ranah ujaran kebencian atau *hatespeech*. Sayangnya masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai tindakan atau perkataan yang seperti apa yang bisa membawa mereka terjerumus ke lubang hitam kejahatan ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah Penulis paparkan diatas, Penulis merasa sangat perlu adanya penelitian mengenai efektifitas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian. penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk Tesis dengan judul ***“Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Indonesia”***

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latarbelakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap Ujaran Kebencian dalam hukum pidana Indonesia saat sekarang ini?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap Ujaran Kebencian dalam hukum pidana Indonesia saat sekarang ini.
- b) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

2) Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Dalam kajian teoritis penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah, dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara dan pidana tambahan dan seberapa jauh kebijakan dalam menangani tindak pidana terhadap ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan memberikan sumbang pemikiran yang keterkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

b) Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat pertimbangan dan pedoman oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah dimasa akan datang dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian, dan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau ciri negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum

pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹¹

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat plato untuk menulis karya yang berjudul *politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.¹²

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹³

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara

¹¹Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 19.

¹²*Ibid*, hlm.20

¹³ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992 hlm. 20.

hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahas Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke- 5 dalam ketatanegaran Indonesia.¹⁴

Konsep negara hukum yang diartikan sebagai negara berdasarkan hukum, dikenal juga konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yaitu suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat, menurut konsep ini tujuan negara adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dimana negara merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.¹⁵

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*Rule*) atau pemerintahan (*government*).¹⁶ Menurut prof Dr. Wirjono Projadikoro, SH bahwa pengabungan kata-kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakanya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan

¹⁴*Ibid*, hlm.18.

¹⁵ Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi: Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 16

¹⁶ Azhary, *Op.Cit*, hlm. 18.

masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaga mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule by law* dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk *formal legality*, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.¹⁷

2. Teori Kebijakan Kriminal

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materilnya.

¹⁷ Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uir Press, 2007, hlm 145-146.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga dijadikan sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan:

“Pembangunan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofi dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, Kebijakan kriminal dan kebijakan penegak hukum di Indonesia.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegak hukum itu menjangkau pula pada tahapan pembuatan hukum/Undang-undang .perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 28.

undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹ Hukum pidana materil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkaitan, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
- c) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Istilah penghukuman mempunyai pengertian yang luas, maka untuk lingkup hukum pidana digunakan istilah pidana yang mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri, yaitu :²⁰

- a) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c) Pidana itu dikenakan kepada subjek hukum, baik orang maupun Badan Hukum, yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Secara umum , pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “Policy” atau “beleid” khususnya dimaksudkan dalam arti “*Wijsbeleid*”,

¹⁹Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm.23.

²⁰Zul Akrial, *Antara Kejahatan “warungan” dan Kejahatan Korporasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 150.

menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat Dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif²¹, David L Sills Menyatakan bahwa Pengertian Kebijakan (*Policy*) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.²²

Menurut Marc Ancel, pengertian *Penal Policy* (kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²³

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :²⁴

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

²¹ Sultan Zanti Arbi, Dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial*, CV.Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 63.

²² *Ibid*

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

²⁴ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk encapai yang dicita-citakan.²⁵

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.²⁶

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :²⁷

- a) Tahapan kebijakan legislatif/formulatif.
- b) Tahapan kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
- c) Tahapan kebijakan eksekutif/administratif.

Namun dalam penelitian ini penulis lebih pokok dalam membahas mengenai tahapan kebijakan legislatif/formulatif dalam upaya pemerintah melakukan penanggulangan ujaran kebencian di Indonesia.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit* hlm. 26

²⁶ *Ibid*, Hlm 28

²⁷ *Ibid*, Hlm 28

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegak hukum pidana tersebut terkandung didalam tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dan hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan esekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁸

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegak hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁹

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*"³⁰ dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempersalahkan apakah perlu

²⁸ *Ibid*, Hlm28

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 73.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 149.

kejahatan ditanggulangi, dicegah, dan dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Agar dapat menjalankan hukum pidana (substansif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materil dan hukum formil.³¹ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “Kebijakan Kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social-defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal(hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif penegakan hukum *in concreto* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.³²

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran

³¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm. 3.

³² Barda Nawawi Arief, , *Op.cit*, hlm 73.

defense sosial yang lebih moderat) Menurut Marc Ancel, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya, oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sitem hukum”.³³

Definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari define Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*” kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.³⁵

Menetapkan sistem pidana dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan

³³*Ibid*, Hlm 74

³⁴ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal : Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.15.

³⁵ *Ibid*, hlm. 15

datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana seharusnya bisa di terapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.³⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai sebagai perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁸

Menurut simon perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat

³⁶ *Ibid*, hlm 23

³⁷ *Ibid*, hlm 31

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 54.

dihukum.³⁹ Menurut Van Hammel perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum patut atau bernilai untuk dipidana karena kesalahan.⁴⁰

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conseptus* yang memiliki arti sebagai suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴¹ Untuk itu penulis memberi batasan terhadap judul penulis antara lain:

1. Kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu⁴²
2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁴³
3. Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁴

³⁹Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

⁴⁰*Ibid*, hlm 6

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

⁴² Adisasmata Raharjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, Graha ilmu, Yogyakarta, Hlm 170

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta ,2002, hlm 5

⁴⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, dan dilakukan pembedahan terhadap fakta-fakta hukum dalam menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahann gejala hukum yang timbul.⁴⁵

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Normatif. Tipologi dalam penelitian hukum normatif, yaitu terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif yang meneliti dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan yurisprudensi hakim terdahulu serta bahan kajian kepustaka hukum serta non hukum atau studi dokumenter yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji.⁴⁶

2) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

Ujaran Kebencian dalam hukum pidana Indonesia. Yang mana menurut penulis kebijakan disini adalah suatu tujuan untuk mencapai suatu yang ditetapkan bagaimana memberlakukan hukum tersebut, dan akan dibawa kemana hukum tersebut, yang mana nantinya salah satu mata rantai dari perencanaan pelaksanaan hukum dan menjadi sumber landasan dalam penerapan dan pelaksanaan pidana.

3) Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder didalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersifat memaksa serta mengikat dalam masalah-masalah yang akan diteliti, yang mana bahan hukum primer bersumberdari catatan resmi serta penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahan Hukum Sekunder

- e) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*Hate Speech*)

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, seperti:

- a. Buku-Buku Teks yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana Ujaran Kebencian.
- b. Makalah-Makalah/ jurnal/ karya tulis/ yurisprudensi yang berkaitan dengan tindak pidana Ujaran Kebencian.
- c. Hasil penelitian parapakar hukum/ lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.

2. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4) **Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung penelitian hukum ini.

5) **Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yang mana analisis kualitatif ini menggambarkan dan menguraikan data secara

deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas tersistematis dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.⁴⁷

⁴⁷ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Mayantara (*Cyber crime*)

1. Pengertian *Cyber crime*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian *cyber crime* atau kejahatan dunia maya. Di antaranya, Prof. Widodo menjelaskan bahwa *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁴⁸

Dan juga menurut Organization of European Community Development (OECD) mendefinisikan kejahatan komputer sebagai berikut: "setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan

⁴⁸ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

dengan pemrosesan automatic atau transmisi data”.⁴⁹ Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang berkaitan dengan suatu transmisi data. Sehingga, segala sesuatu atau aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan suatu kejahatan.

Adapun menurut Andi Hamzah, bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.⁵⁰ Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer , yaitu segala aktivitas ilegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan.

Dengan demikian,dari kesimpulan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan“*cyber crime*” tindak pidana

⁴⁹ Eddy Djunedji Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm. 3

⁵⁰ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Computer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 26

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan).

2. Karakteristik *Cyber crime*

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, cybercrime memiliki beberapa karakteristik yaitu:⁵¹

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa diartikan melintasi batas negara.

⁵¹ Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu :⁵²

a) ***Unauthorized Acces To Computer System And Service***

Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b) ***Ilegal contents***

Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

⁵² Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 9-10

c) *Data Forgery*

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai scriptless document.

d) *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) orang lain.

e) *Cyber Sabotage And Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f) *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada web page suatu situs milik orang lain

secara ilegal, penyebaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya

g) Infrengments Of Privacy

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun inmateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.⁵³ Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-

⁵³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1.

wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut ditegaskan oleh Aristoteles.⁵⁴ Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.⁵⁵ Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada “*Polis*”.

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁵⁶

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁵⁷ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya

⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁵⁶ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Cara Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

⁵⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 166.

hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵⁸

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁵⁹ Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.⁶⁰ Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁶¹ Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.⁶²

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah

⁵⁸ Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm. 153.

⁵⁹ Rozikin Daman, *Loc.Cit*

⁶⁰ Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm. 154.

⁶¹ Rozikin Daman, *Loc.Cit*

⁶² M. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm.154.

berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.⁶³ Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.⁶⁴

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Eropa Kontinental merupakan negara yang menetapkan hukum dari segala galanya atau menjadikan hukum *rule* dalam mengatur atau menjalankan roda pemerintahan, pembuatan undang-undang maupun pengadilan. Sehingga pemerintah maupun warga masyarakat sangat patuh terhadap hukum yang diatur dalam suatu negara. Yang mana negara negara menganut teori negara hukum atau *rule of law*.

Dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans kelsen yaitu:⁶⁵

1. Tujuan teori hukum seperti ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuab mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.

⁶³ Ridwan HR, *Loc.Cit*

⁶⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, 1995, Jakarta, hlm. 20-22

⁶⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 234.

3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Teori negara hukum terbagi dari dua suku kata teori dan negara hukum, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan mengenai teori menurut Fred N. Kerlinger yang mengemukakan pengertian teori adalah “seperangkat Konstruksi atau konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gejala itu”.⁶⁶

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.⁶⁷

⁶⁶ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm. 14-15.

⁶⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan*

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”⁶⁸

Menurut pendapat Hadjon kedua terminology, yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalkan

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

⁶⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶⁹

Pengertian negara hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti materiil, yang akan didefenisikan oleh Bernhard Limbong, “Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentaraman dan kepentingan umum, seperti, yang telah ditentukan oleh hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire aiesizealler*. Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi”.⁷⁰

Sedangkan negara hukum yang dikemukakan oleh Bintang R. Saragih ialah “sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-

⁶⁹ Philipus M.Hadjon, *Loc.Cit*

⁷⁰ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rugulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011, hlm.49.

wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri”⁷¹

Dalam teori negara hukum unsur ketiga merupakan hukum, hukum menurut John Austin adalah “peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya”. Kemudian Austin membagi hukum menjadi dua macam yaitu , hukum Tuhan tidak mempunyai fungsi yuridis, namun hukum Tuhan hanya berfungsi menjadi wadah-wadah kepercayaan utilitarian, yaitu pada prinsip kegunaannya. Yang kedua hukum manusia terbagi menjadi dua yaitu, hukum positif merupakan undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik (apakah yang tertinggi atau awahan) untuk orang-orang yang politis yang merupakan bawahannya (seperti undang-undang dan undang-undang khusus). Pemberiaan hak ini atas dasar pemerintah yang berkuasa. Undang-undang atau hukum yang tidak sebenarnya (*unactually*) adalah yang tidak diadakan langsung oleh kekuasaan politik. Contohnya, seperti peraturan klub, dalil-dalil tentang ilmu alam.⁷²

Terdapat empat ciri hukum positif dalam negara hukum, yaitu, perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Perintah adalah aturan yang

⁷¹ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 23.

⁷² Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 4.

harus dilaksanakan, baik oleh warga negara maupun oleh pembentuk hukum positif tersebut. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang mana telah memenuhi unsur unsur melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang telah diatur berdasarkan undang-undang yang ada. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Dan terakhir kedaulatan merupakan kekuasaan yang dimiliki, baik oleh negara atau orang terhadap orang lain.⁷³

2. Pengembangan Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁷⁴

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal

⁷³ *Ibid*, hlm 23

⁷⁴ Azhary, *Op.Cit*, hlm. 19.

sekali sesuai dengan cita- citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.⁷⁵

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁷⁶

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia

⁷⁵ *Ibid*, hlm 13

⁷⁶ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum* , Angkasa Raya, Padang, hlm. 20.

berasal dari bahasa Sanskerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaran Indonesia.⁷⁷

Pengembangan teori negara hukum di golongan berdasarkan tradisi hukum yang berlaku di dunia. Tradisi negara hukum didunia dibagi menjadi dua yaitu tradisi negara hukum Anglo Amerika dan tradisi negara hukum Eropa Kontinental. Kosep Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte.⁷⁸

Sedikit penjelasan mengenai sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Eropa Kontinental memiliki prinsip dasar bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Dengan tujuan hukum itu berdasarkan sistem hukum yang dianut, sehingga hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.⁷⁹

Sistem hukum Anglo Saxon yakni putusan-putusan hakim/pengadilan melalui putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Hakim berperan besar dalam membentuk

⁷⁷ *Ibid*, hlm.18.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.18

⁷⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 68.

seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim memiliki wewenang yang sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum. Serta menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutus perkara yang sejenis.⁸⁰

Unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum menurut F.J Sthall yaitu, pertama pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia upaya untuk mengesahkan dan membenarkan serta segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap Hak Asasi Manusia. Kedua pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*. Prinsip *trias politica* membagi kekuasaan menjadi tiga, lembaga legislatif merupakan lembaga yang menetapkan dan membuat undang-undang. Eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengadili warga masyarakat yang telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Ketiga pemerintah yang dijalankan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, keempat peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.⁸¹

Yang penulis kutip dari Dicey negara hukum menganut paham “*rule of law*” yaitu, Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang,

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 71.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 7-8.

persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), supermasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kewenang-wenangan tanpa aturanyang jelas. Sedangkan negara hukum menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara huku mengandung empat unsur, adanya pengakuan Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), serta adanya peradilan tata usaha negara.⁸²

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada *system civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.⁸³

A. Gunawan setiardja mengatakan bahwa dalam negara-negara yang demokratis terdapat ciri ciri khas yakni, adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia, adanya dua atau lebih partai politik, kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam batas-batas yang cukup luas, Hak Asasi

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hm.122.

⁸³ Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 82.

Manusia dihargai dan dijunjung tinggi, kekuasaan para penguasa tidak terbatas.⁸⁴

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:⁸⁵

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum diatur dalam rambu-rambu sebagai berikut :⁸⁶

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (*respects for the rights and freedoms of others*);
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (*the generally accepted moral code*);
3. Menghormati ketertiban umum (*public order*);
4. Menghormati kesejahteraan umum (*general welfare*);
5. Menghormati keamanan umum (*public safety*);
6. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*national and social security*);

⁸⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14.

⁸⁵ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1996, hlm. 24.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 28

7. Menghormati kesehatan umum (*public healty*);
8. Menghindarkan penyalahgunaan hak (*abuse right*);
9. Menghormati asas-asas demokrasi;
10. Menghormati hukum positif.⁸⁷

Di samping itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan tiga-belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sebenarnya, yaitu meliputi:

1. Supermasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*imitation of power*);
5. Berfungsinya organ-organ negara yang independen, dan saling mengendalikan;
6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
8. Tersedianya peradilan tata negara (*conctitutional adjudication*);
9. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (*human dignity*);

⁸⁷ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 62-63.

10. Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial; dan
13. Berketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁸

Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esan dan Ke-Maha Kuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supermasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemaha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam pancasila.⁸⁹

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri-ciri penting Negara Hukum menurut “*the International Commission of Jurists*” itu adalah:⁹⁰

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Terdapat dua belas prinsip-prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya satu

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁸⁹ Ni'matul Huda, *Op. Cit* hlm 9

⁹⁰ *Ibid*. hlm 11

negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.⁹¹

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:⁹²

1. Supermasi Hukum (*supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

⁹¹ *Ibid*, hlm 12

⁹² *Ibid*, hlm 12

5. Organ-Organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di aman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat “*independent*”, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga,

baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*asministrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusioa terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Bersifat sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang ITE

1 Sejarah dan Perkembangannya

Perkembangan yang begitu pesat dari teknologi komunikasi dan informasi melalui internet memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Internet yang pada awal sejarahnya hanya digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk kepentingan perang dingin di tahun 1960, kemudian dikembangkan hingga digunakan oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Pengaruh dari kemajuan teknologi ini telah menyebabkan perubahan aktivitas kehidupan di semua bidang atau terjadinya digitalisasi.

Teknologi komunikasi dan informasi telah secara drastis mengubah lanskap komunikasi dan informasi global. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan manusia untuk menyimpan dan mengolah informasi secara efisien, tetapi juga bisa berkomunikasi dalam lingkup yang makin luas dan hampir tidak terbatas.⁹³ Dunia menjadi seperti tanpa batas karena manusia dapat berinteraksi dengan yang lainnya meskipun berada di jarak yang jauh dan manusia dapat mencari informasi dari segala penjuru dunia melalui internet.

⁹³ Agus Sudibyo. 2019. *Jagat Digital : Pembebasan dan Pengawasan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 210

Terlebih lagi adanya media sosial sebagai media baru hasil dari Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin memfasilitasi semua orang untuk berjejaring seluas mungkin untuk berkomunikasi dengan efektivitas yang tidak terbayangkan sebelumnya. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi subjek pada dirinya sendiri, sumber yang berbicara dan berpendapat.⁹⁴ Setiap orang tidak lagi bergantung kepada media konvensional, seperti televisi, radio, dan surat kabar cetak. Media sosial dimanfaatkan untuk mencari hiburan, mencari informasi, berinteraksi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dll. Pemanfaatan teknologi ini kemudian memberikan perubahan pada cara bermasyarakat karena setiap orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan beraktivitas di dunia virtual dan melakukan interaksi terhadap komunitasnya melalui jejaring media sosial.

Pemanfaatan teknologi melalui internet juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari perdagangan bebas secara global. Transaksi jual beli dilakukan secara virtual melalui internet memungkinkan manusia untuk menjual dan mempromosikan barang dagangannya dengan jangkauan yang luas. Pedagang dituntut untuk menciptakan ekonomi kreatif karena persaingan yang semakin kuat. Setiap orang dapat mengakses dan terlibat dalam aktivitas perdagangan di dunia virtual. Dalam kegiatan industri,

94 *Ibid.* Hlm 5

moda produksi terhubung dengan komputer dan internet sehingga memudahkan pengoperasian, pengoordinasian, pengawasan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Dunia bisnis semakin memunculkan inovasi-inovasi yang baru seiring perkembangan teknologi tersebut.

Kemajuan yang begitu pesat dari teknologi komunikasi dan informasi memang memberikan sumbangsih yang besar terhadap peradaban manusia. Kehidupan manusia menjadi sangat terbantu karena berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas telah ditawarkan oleh teknologi ini. Namun dibalik dampak positifnya, kemajuan teknologi ini juga memiliki dampak negatif. Kejahatan di ruang siber rentan terjadi karena sifatnya yang bebas dan dapat digunakan oleh siapa saja. Penipuan online, pencurian data, penyalahgunaan data hingga penyebaran berita kebohongan menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Internet menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Masalah kemudian muncul bagaimana kebijakan hukum yang dapat dilakukan, sehingga pada saat terjadi kejahatan tersebut dapat dilakukan upaya penanggulangan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya karena tentu saja pada saat terjadinya kejahatan yang bersifat teknologi dan transaksi elektronik akan membutuhkan alat-alat bukti yang bersifat elektronik juga. Berbicara mengenai sistem

pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat-alat bukti yang ada sangat terbatas dan tidak ada pengaturan mengenai alat bukti elektronik, walaupun ada sifatnya terbatas dan belum dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, jenis-jenis alat bukti dalam KUHP ada 5 (lima) yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁹⁵ Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan hukum untuk mengatur pemanfaatan teknologi tersebut.

Melihat perkembangan dari teknologi ini, mengharuskan pemerintah Indonesia membentuk peraturan untuk merespon tantangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Regulasi dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sebenarnya berawal dari sejumlah penelitian. Bila dicermati, penelitian tersebut lebih merupakan penelitian dengan tema terbatas dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan telekomunikasi. penelitian dilakukan sejak 1999 oleh Pusat Studi Cyberlaw Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Jurusan Teknologi Elektro Institut Teknologi

95 Mastur. 2016. *implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai tindak pidana non konvensional*. Jurnal Kosmik Hukum Vol.16 No.2, 150 - 167. Hlm. 153

Bandung dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI)⁹⁶.

Pada tahun 2000, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI juga melakukan penelitian untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Pada tahun 2003, kedua naskah akademik tersebut diselaraskan menjadi satu rancangan undang-undang dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)⁹⁷.

Kemudian pada tahun 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR dan menunjuk Dr. Sofyan A Djalil (Menkominfo) dan Muhammad Andi Mattalata (Menkumham) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI hingga akhirnya RUU ITE diundangkan pada tanggal 21 April tahun 2008 menjadi UU ITE No. 11 tahun 2008. Pertimbangan di sahkan RUU ITE adalah :

96 Atmaja, A. E. 2014. , *kedaulatan negara di ruang maya: kritik uu ite dalam pemikiran satipto rahardjo*. Jurnal opinion juris Vol. 16, 48 – 91. Hlm. 71

97 *Ibid*

- 
- a Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi. lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan demi kepentingan nasional;
- e Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia.

Undang-undang ini menjadi peraturan pertama di Indonesia yang mengatur transaksi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai respon untuk menghadapi masyarakat informasi. Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik terdiri dari 13 bab dan 54 pasal memiliki beberapa cakupan materi, yaitu :

1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Informasi

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) **Tanda tangan elektronik**

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

3) **Penyelenggaraan sertifikasi elektronik**

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri atas penyelenggara sertifikasi Indonesia dan penyelenggara sertifikasi asing. Penyelenggara sertifikasi Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Sementara itu penyelenggara sertifikasi asing beroperasi di Indonesia dan harus terdaftar di Indonesia.

4) Penyelenggaraan sistem elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

5) Transaksi elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat dan wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

6) Nama domain

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menuju lokasi tertentu dalam internet.

7) Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan PerUndang-undangan.

8) Perbuatan yang dilarang

Dalam hal pembuatan konten, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta pemerasan, pengancaman, serta yang

menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas SARA serta yang berisi ancaman kekerasan. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 hingga 12 tahun dan/atau denda antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 hingga 8 tahun dan/atau denda antara Rp 600 juta hingga Rp 800 ratus juta Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Setiap orang yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau mentransfer suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Setiap orang yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 hingga 10 tahun dan/atau denda antara Rp. 10 miliar hingga Rp. 5 miliar rupiah. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar rupiah. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang dan sandi lewat Komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Tujuan dari UU ITE termuat di pasal 4 yaitu :

- a Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab

- e Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

2 Revisi UU ITE No. 11 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami beberapa persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi disisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa —khususnya terhadap frasa —Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE. Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk di diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali

ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik akhirnya direvisi pada tanggal 25 november 2016 menjadi undang-undang no. 19 tahun 2016. Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut :⁹⁸

98 Indah Mutiara & Fino Yurio. 2018. *Ini 8 poin utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan hari ini*. News.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yangmulai-diberlakukan-hari-ini>. Diakses 20 September 2021

1) Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

- a Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".
- b Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

B Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

- b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
- C Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- D Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
- a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

- b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- E Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
- F Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

G Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

D Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau

menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁹⁹


Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*Hate Speech*). Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

99 Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 38

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggolongan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk antara lain sebagai berikut: a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah” b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pertanyaan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”¹⁰⁰

100 Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) hlm. 5

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:³

- 
- a. Penghinaan;
 - b. Pencemaran nama baik;
 - c. Penistaan;
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan;
 - e. Memprovokasi;
 - f. Menghasut;
 - g. Penyebaran berita bohong;

Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Khusus untuk huruf d yaitu perbuatan tidak menyenangkan, tidak termasuk dalam ujaran kebencian. MK dalam putusan No. 1/PUU- XI/2013 menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.⁴

Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dibedakan dari aspek:

- 
- a Suku;
 - b Agama;
 - c Aliran keagamaan;
 - d Keyakinan/kepercayaan;
 - e Ras;
 - f Antargolongan;
 - g Warna kulit;
 - h Etnis;
 - i Gender;
 - j Kaum difabel (cacat); dan
 - k Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a Dalam orasi kegiatan kampanye;

- b Spanduk atau banner;
- c Jejaring media sosial;
- d Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- e Ceramah keagamaan;
- f Media massa cetak maupun elektronik;
- g Pamflet.



BAB III

PEMBAHASAN

A Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Saat Sekarang Ini

1 Pengertian Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹⁰¹

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

¹⁰¹ Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 20 september 2021.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan pengertian di atas, ujaran kebencian merupakan suatu tindak pidana. Karena telah sesuai dengan pengertian tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.

Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Dapat dikatakan delik formal karena sesuai pengertiannya, delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

ujaran kebencian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang atau lebih melanggar peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian maka ia dapat dipidana.

Ujaran Kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian diperlukan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:

- 1 Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- 2 Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- 3 Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
- 4 Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Sebagaimana unsur-unsur ujaran kebencian yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud adalah bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, twitter, instagram, email, dan sebagainya), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, majalah, koran, dan sebagainya), pamflet dan lain-lain.

Hasutan maupun tindakan menebar kebencian yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu ditujukan agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Diskriminasi yang dimaksud adalah adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

budaya. Kekerasan juga menjadi salah satu sasaran dilakukannya tindakan menebar kebencian yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis bahkan berakibat penghilangan nyawa.

Selain diskriminasi, kekerasan, dan penghilangan nyawa, tindakan ujaran kebencian dilakukan agar dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagai berikut:

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.“

2 Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):¹⁰²

¹⁰² Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), hlm. 5-7

a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

1) Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2) Pasal 156 a KUHP:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a). Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b). Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: “

- (1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya

mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP: “

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

5) Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukakn bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

2) Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 45A ayat (2):

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis:

1). Pasal 4 sub b:

“Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- a). Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b). Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c). Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- d). Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

2). Pasal 16:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:¹⁰³

- a Penghinaan;
- b Pencemaran nama baik;
- c Penistaan;
- d Perbuatan tidak menyenangkan;
- e Memprovokasi;
- f Menghasut;

103 Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), hlm. 2

g Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

a Penghinaan

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁵⁷ Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 311 KUHP berbunyi:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.”

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau

nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁵⁸ Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang

dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁵⁹ Sedangkan penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁶⁰ Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUUXI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁶³ Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP. g. Penyebaran Berita Bohong Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang

dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.¹⁰⁴

B. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Penanggulangan terhadap suatu kejahatan pada dasarnya tidak dapat terlepas dari suatu kebijakan. Dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan terdapat dua jenis langkah yang dapat ditempuh oleh aparaturnya penegak hukum, yaitu sarana penal dan nonpenal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), sehingga sasaran kebijakan hukum pidana (penal policy) harus memperhatikan tercapainya tujuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana dalam garis kebijakan menurut A. Mulder mengemukakan, “seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan”¹⁰⁵

Hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal memberikan perlindungan hukum melalui formulasi

104 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 136.

105 Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* Hlm.27

atau rumusan tindak pidana. Formulasi tersebut diimplementasikan dalam undang-undang kemudian ditegakan. Sebagaimana fungsi hukum pidana yang dikemukakan oleh Hart yakni, “fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah fisik, pikiran atau pengalaman”. Dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat melindungi kepentingan hukum. Perlindungan terhadap kepentingan hukum tidak hanya kepentingan individu tetapi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Tidak hanya itu, melainkan memberikan keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum melalui kebijakan formulasi terhadap perkembangan kejahatan.¹⁰⁶

Sebagai Undang-undang pertama dalam mengatur tentang hal yang berhubungan dengan teknologi elektronik, tentunya Undang-undang ini banyak memiliki berbagai kekurangan dalam pengaturannya. Berdasarkan materi cakupan yang telah dibahas sebelumnya, pembahasan dalam UU ITE itu terkesan tidak fokus dikarenakan banyaknya hal yang diatur tiap-tiap bab di dalamnya. Kemudian berdasarkan implementasi terhadap *Convention on Cyber crime* yang banyak digunakan sebagai pedoman

¹⁰⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm 34

penerapan oleh negara-negara secara umum dalam pengaturan hukumnya, banyak ketentuan article 11 *-attemp and aiding or abetting* dalam *Convention on Cyber crime* yang tidak diatur secara khusus dalam UU ITE. Hal tersebut dikarenakan dalam UU ITE tidak mengatur mengenai perbuatan penipuan dengan menggunakan komputer (*computer-related fraud*) seperti apa yang diatur dalam *Convention on Cyber crime*.

Dalam pembentukan setiap undang-undang pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dengan apa yang tercantum di dalam UU ITE, dijelaskan berbagai tujuan terhadap maksud dari pembentukannya. Dalam pasal 4 UU ITE dijelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, kemudian yang menjadi tujuan sebuah undang-undang secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kemudian dalam penerapan UU ITE

agar mencapai tujuan seperti apa yang termuat dalam pasal 4, Indonesia mempunyai beberapa faktor penghambat, sebagai berikut:

- a. Jika dilihat dari segi teknologi, masyarakat dalam menggunakan fasilitas modern seperti teknologi masih cenderung bebas, artinya belum mengenal batasan-batasan dan aturan-aturan yang ada dalam UU ITE;
- b. Dalam tujuan perkembangan perdagangan dan perekonomian dengan menggunakan teknologi sebagai sarana, masyarakat Indonesia dalam bertransaksi elektronik masih kerap menjadi sorotan publik atas terjadinya pelanggaran yang sering terjadi, seperti : banyak pihak yang dirugikan dari jual-beli Online melalui website maupun Sosial Media;
- c. Di Indonesia dalam tujuan memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dinyatakan belum kompeten, karena masih banyak pengguna yang masih mendistribusikan konten ilegal melalui website maupun sosial media, seperti : pornografi, SARA, pengancaman, dan pencemaran nama baik.

UU ITE dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan aparat penegak

hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus ITE dikatakan lelet dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak kejahatan ITE yang meresahkan masyarakat. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan berbagai upaya, sebagai berikut :

- a Dilakukan berbagai seminar hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Teknologi Informasi yang baik dan benar sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU ITE.
- b Adanya penanganan yang lebih khusus terhadap *Cyber crimes* dengan pembangunan dan pengembangan Computer Forensics, serta pelatihan sumber daya manusia untuk mengoperasikan alat dan perangkat tersebut.
- c Dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap website-website yang mengandung unsur pornografi dan perjudian yang saat ini semakin banyak dan mudah untuk membuka konten tersebut.
- d Dalam transaksi elektronik yang dilakukan tanpa perlu tatap muka antara penjual dan pembeli serta tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, maka perlu dibentuknya suatu komunitas cyber sebagai wadah masyarakat dalam memberikan komentar negatif

agar orang lain lebih berhati-hati terhadap berbagai website maupun oknum sebagai penawar suatu produk dan sering melakukan penipuan.

Kritik lain juga telah disampaikan Damang pada kasus Fadli Rahim, seorang pegawai negeri sipil yang diduga melakukan delik pencemaran nama baik terhadap Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Menurutnya terdapat tafsir sistematis. Pada putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap UUD 1945, terdapat pembatasan dalam klasifikasinya sebagai delik aduan. Menurutnya, pengklasifikasian ini tidak logis, karena dalam KUHP sendiri tidak semua jenis delik penghinaan dapat dimasukkan sebagai delik aduan. Misalnya jika objek yang terhina adalah pegawai negeri, deliknya masuk sebagai delik umum. Akibatnya, siapapun akan merasa nama baiknya tercemarkan. Namun, perbuatan yang telah dilakukan melalui ITE harus diadukan terlebih dahulu pada pihak penyidik. Dalam pasal ini pun tidak ada penjelasan mengenai uraian delik pencemaran pengertian serta penggolongannya.¹⁰⁷

Pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 hal ini memang tidak dijabarkan secara lebih jelas. Tentu saja ini menjadi bahan pertimbangan terkait keefektifan sebuah undang-undang ketika diimplementasikan dalam

107 AL-Khawarizmi, D. A. (2015). Fadli Rahim dan Pasal Karet UU ITE. Retrieved Agustus 22, 2018, from http://www.negarahukum.com/hukum/pasal_karetuite.html

kehidupan bernegara. Pada beberapa ayat, mengenai perbuatan yang dilarang, hanya menyebutkan perihal jenis-jenis perbuatan yang dilarangnya saja tanpa adanya penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail. Menurut peneliti, hal ini sangat penting untuk dijabarkan secara lebih jelas, sehingga anggapan perihal ketidakjelasan dan multitafsir tidak terlontar kembali. Pada pasal 45 dan 46 yang berhubungan dengan pasal 27 pun hanya merupakan penjelasan tentang hukuman pidana penjara serta denda yang diberlakukan bagi para pelanggar pasal 27, 28 dan 29. Pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan adanya revisi Undang-undang, yakni UU ITE No. 19 Tahun 2016. Pasal 27 mengalami beberapa perubahan. Misalnya, adanya penjelasan mengenai pengertian atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Selain itu, pada UU revisi ini juga disebutkan secara tegas bahwa ketentuan bukan merupakan delik umum, tetapi termasuk delik aduan. Adapun, ditegaskan pula acuan unsur pidana mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Melalui penjelasan tersebut, peneliti rasa pemerintah sudah berusaha meminimalisir kegelisahan atau pro dan kontra dari diberlakukannya UU ITE. Meskipun pada kenyataannya pro dan kontra tetap saja ada. Pemerintah menolak untuk menghapus pasal karet pada revisi undang-undang. Permasalahan-permasalahan mengenai UU ITE

terutama perubahannya, telah dikemukakan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Kedua badan tersebut menyebutkan revisi UU ITE memiliki setidaknya beberapa masalah: (a) rapat pembahasan UU ITE tidak pernah dinyatakan terbuka oleh Komisi Komunikasi dan Informatika DPR alias dilakukan secara tertutup. (b) pasal 27 ayat 3 yang memuat tentang larangan penyebaran informasi yang menghina dan mencemarkan nama baik justru malah mengurangi ancaman hukuman dan ini justru akan mengancam kebebasan berekspresi. Ditambah lagi, dalam KUHP ada ketentuan yang sama. (c) Revisi UU ITE dinilai terlalu memberikan kewenangan luas bagi penegak hukum. Seperti pada pasal 43 ayat 3 yang mana penggeledahan harus mendapat izin ketua pengadilan negeri, atau pada pasal 43 ayat 6, penangkapan yang sebelumnya harus meminta penetapan ketua pengadilan negeri kini justru disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Hal ini dinilai akan menjadi diskresi aparat penegak hukum. (d) pasal 29 dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kriminalitas. (e) pasal 40 tentang penapisan konten akan mempermudah penyaringan dan pemutusan konten oleh pemerintah. Sedangkan prosedur pemutusan akses yang minim serta tidak memadainya indikator yang dilarang, justru akan mengakibatkan kewenangan yang berlebihan serta bisa disalahgunakan oleh pemerintah.

Sehingga, hal ini dapat menjadi alat mensor berita, seperti berita publikasi media dan jurnalis dari masa lampau.¹⁰⁸

Hanya saja, pada pasal 45 B, ditambahkan dengan perundangan di dunia siber atau cyber bullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Pasal yang sebelumnya belum ada ini, menurut peneliti sudah cukup baik untuk dimasukkan ke dalam UU. Akan tetapi, jumlah denda dan hukuman yang dikurangi pada perubahan UU ITE juga dapat menimbulkan ketidakjeraan terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial. Meski dilakukan guna mengurangi anggapan penekanan terhadap kebebasan bersuara, langkah ini dirasa bukan menjadi opsi yang tepat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup mengako-modir dan dijadikan landasan hukum bagi pelaku-pelaku yang mencoba untuk melakukan penyebaran

¹⁰⁸ Sawitri, A. A. (2016). https://nasional.tempo.co/read/815609/disah_kan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uuite/full&view=ok. Retrieved Agustus 24, 2018, from https://nasional.tempo.co/read/815609/disah_kan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uuite/full&view=ok. Diakses pada tanggal 20 september 2021.

ujaran kebencian.¹⁰⁹ Menurut kejaksaan, terdapat beberapa hal yang harus digaris bawahi terkait UU ITE:

- 1) kemampuan penegak hukum dalam penguasaan teknologi masih minim.
- 2). UU ITE jangkauan pengaturannya cukup luas, begitu pula dengan sanksi pidananya.
- 3). belum baiknya sosialisasi tentang penegakan hukum ini.
- 4). menimbulkan degradasi budaya hukum di masyarakat.

Sedangkan instansi kepolisian berpendapat bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan TI belum dapat diselesaikan melalui UU ITE. Hal tersebut karena terbukti banyak kasus yang dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, tetapi justru malah menjadi bias. Begitupun dengan pihak Organisasi Masyarakat yang memberi pendapat bahwa UU ITE belum dapat menyelesaikan masalah teknologi informasi, terutama yang terkait pasal pencemaran nama baik. Pasal ini justru dinilai seolah memaksa membungkam kritik.¹¹⁰

109 Latif, Z. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017

110 Tobing, R. L. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018

Tindak pidana ujaran kebencian yang melanggar UU ITE membutuhkan lima alat bukti yang mengacu pada KUHP. Alat bukti tersebut berada pada pasal 184 ayat 1.

- 
- a). keterangan saksi;
 - b). keterangan ahli;
 - c). surat;
 - d). petunjuk;
 - e). keterangan terdakwa.

Sedangkan pada UU ITE sendiri terdapat penambahan alat bukti berupa alat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, sebagai alat bukti tindak pidana ujaran kebencian (Kusumawati, 2018). Kemudian, dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, terdapat pembagian penanganan. Pertama, kasus ujaran kebencian yang melanggar pasal KUHP akan ditangani bagian kriminal umum. Kedua, apabila kasus ujaran kebencian melanggar pasal Undang-undang lain di luar KUHP, maka penanganan akan dilakukan oleh bagian kriminal khusus.¹¹¹

¹¹¹ Kusumawati, I. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian*. Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Penanganan masalah tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak melalui media sosial dimasukan ke dalam musyawarah masyarakat. Ujaran kebencian di media sosial ini dapat dijerat dengan pasal 28 UU ITE No. 19 Tahun 2016, dengan ancaman maksimal enam tahun (Kusuma, Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara, 2018). Namun, dalam pelaksanaannya dikaitkan erat dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) mengutarakan bahwa laporan kasus UU ITE mengalami lonjakan pada tahun 2013, yakni berjumlah 22 kasus. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat SARA. Pada tahun 2014 kasus mengalami peningkatan kembali menjadi 35 kasus. Puncak dari lonjakan terjadi pada tahun 2016 dengan kasus sebanyak 83. Dikatakan juga, kasus mencuat setiap kali masa-masa pemilihan umum datang, lalu menurun kembali setelah masa pemilu selesai. Kasus yang dilaporkan ini bukan hanya curhat tetapi berupa meme dan video. Sementara itu, dari kasus-kasus tersebut yang dijadikan jerat adalah pasal 27 ayat 3. Terutama pada tahun 2016, dengan jumlah kasus 54 dan 32 kasus pada tahun 2017. Pasal kedua yang paling banyak digunakan adalah pasal 310 dan 311 KUHP dengan 74 kali digunakan Selanjutnya ditempati oleh pasal 28 ayat 2, dengan penggunaan sebanyak 60 kali. Ketiga pasal tersebut berhubungan

dengan ujaran-ujaran yang mengarah pada kebencian. Namun, kasus-kasus yang berhubungan dengan UU ITE tersebut banyak yang kemudian tidak dilanjutkan, karena kekurangan bukti. Meskipun demikian, untuk bisa lepas dari jeratan UU ITE sangatlah kecil¹¹².

Penyelesaian masalah ujaran kebencian memang selalu terikat dengan pasal karet pasal 27, 28 dan 29 pada UU ITE memang tak pernah berhenti. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik.

Polemik lainnya ada pada keberadaan pasal tersebut yang justru seolah mudah menjerat siapa saja yang berkicau di media sosial untuk menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan sekadar curhat. Belum tentu pendapat-pendapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan ujaran kebencian, tetapi dengan undang-undang ini, siapa yang tidak suka akan mudah menyerang dan membawanya ke meja hijau. Dan ketika bukti yang didapat kurang atau bahkan tidak ada, maka kasus-kasus tersebut tidak akan pernah terselesaikan. Ini menjadi bukti bahwa kasus-kasus yang terlapor belum tentu masuk ke dalam unsur-unsur ujaran kebencian.

¹¹² Gerintya, S. Periksa Data Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE. Retrieved September 1, 2018, from <https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluanguntuk-lepas-dari-jerat-uu-ite-cVUm> (2018) Diakses pada tanggal 20 september 2021.

Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- 2) Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP tersebut.

Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan

perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Hukum sebagai sarana pembaharuan, jika diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang asalnya gagap menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perUndang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet dari yang asalnya menggunakan hak kebebasan berekspresi melalui teknologi informasi tanpa batas, menjadi sadar bahwa di dunia maya pun hak kebebasan berekspresi akan berbenturan dengan hak orang lain untuk dijaga hak martabatnya, nama baiknya dan kehormatan dirinya. Karena itu kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya bukan berarti tanpa batas, tetapi terdapat hukum yang dapat membatasi. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi acuan yang sering digunakan pemerintah sebagai hukum yang membatasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selama ini tidak

disepakati oleh seluruh publik karena dipandang membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap ada di masyarakat.¹¹³

Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak serta-merta membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan Undang-undang ini membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Di satu sisi, kita memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi. Namun, kita juga harus mengakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu.¹¹⁴

Gejala kemunculan berbagai pelanggaran dari kebebasan dalam mendapatkan informasi secara cepat tersebut merupakan sebuah gejala mendunia. Tidak hanya terjadi dalam negara yang notabene merupakan negara maju, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang. Maka tidak

¹¹³ Mochamad Dedy Kuriniawan, *Ambivalensi Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan Berepresi Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2018, Hlm 7-8

¹¹⁴ *Ibid*

mengerankan jika di Indonesia *cyber crime* sudah sering terjadi akhir-akhir ini. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna dan penyelenggara inilah maka terbentuklah sebuah Undang-Undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi. Dalam sebuah Undang-Undang pasti mempunyai cakupan materi yang menjelaskan sejauh apa aturan di dalamnya. Hal ini tentunya perlu dijelaskan dan perlu diketahui tentang materi apa yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan cyberlaw pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang informasi dan transaksi teknologi. Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (*cyber crime*).¹¹⁵

Di era perkembangan dewasa ini, menimbulkan konsekuensi bahwa negara yang dalam hal ini adalah pemerintah dan hukum harus kembali mengambil perannya, yakni mengatur dan memberikan

¹¹⁵ *Ibid*

perlindungan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan tertib, serta memberikan kepastian hukum termasuk hukum pidana, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat melalui kebijakan formulasi. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam rangka mencegah dan memberantas suatu tindak pidana, pada dasarnya dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau dirumuskan secara *penal policy* ataupun kebijakan hukum pidana yang tidak dirumuskan secara penal atau yang disebut dengan istilah *nonpenal policy*. Berkaitan dengan proses perumusan peraturan perundang-undangan mengenai ujaran kebencian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa proses perumusan atau kebijakan formulasi terhadap ujaran kebencian ini adalah salah satu proses atau salah satu contoh kebijakan hukum pidana yang dilakukan secara penal. Sebagaimana kebijakan merupakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Produk kebijakan hukum pidana dapat mencerminkan harapan masyarakat. Ada dua karakter produk hukum yakni, pertama produk hukum responsif/ populistik adalah produk hukum yang

mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Kedua produk hukum yang konservatif adalah hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif-instrumentalis, yakni menjadikan masyarakat alat pelaksanaan ideologi dari program negara. Sehingga ketentuan dari kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai gratifikasi yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) hanya berwujud suatu rangkaian kata yang membentuk akibat hukum tertentu pada fakta hukum, akan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat apabila *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*. Sebagaimana hukum mampu mengatasi perubahan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini ujaran kebencian.¹¹⁶

¹¹⁶ Ari Budiarti dan Widodo Tresno Novianto, *Op.Cit*, Hlm. 263

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
2. Undang-Undang ITE dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus ITE dikatakan

lelet dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak kejahatan ITE yang meresahkan masyarakat. instansi kepolisian berpendapat bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan TI belum dapat diselesaikan melalui UU ITE. Hal tersebut karena terbukti banyak kasus yang dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, tetapi justru malah menjadi bias. Begitupun dengan pihak Organisasi Masyarakat yang memberi pendapat bahwa UU ITE belum dapat menyelesaikan masalah teknologi informasi, terutama yang terkait pasal pencemaran nama baik. Pasal ini justru dinilai seolah memaksa membungkam kritik.

B. Saran

Saran dari peneliti kepada pemerintah adalah untuk dapat mengkaji ulang isi dari beberapa pasal yang dianggap masih multitafsir, serta mempertegas sanksi-sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. sedangkan saran kepada pengguna media sosial agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai fasilitas bermanfaat, tidak melakukan postingan-postigan, atau pun komentar yang mengundang konflik, kriminal, atau emosional. Media sosial harus dimanfaatkan media sosial dengan baik, benar dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapat dan Anggaran*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2011.

Agus Sudiby, *Jagat Digital : Pembebasan dan Pengawasan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2019.

Andysah Putera Utama Siahaan, “*Pelanggaran Cyber crime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia,*” *Jurnal Teknik dan Informatika* 5, 2018.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018.

Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rugulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011.

Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988.

Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Kusumawati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, Kementrian Perdagangan RI, Jakarta, 2014.

- Latif, Z. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta ,2002.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Cara Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.
- Mochamad Dedy Kurniawan, *Ambivalensi Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan Berekpresi Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2018.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uir Press, 2007.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1996.

Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
1999.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 2009.

Tobing, R. L. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham
RI. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Uu No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2018.

Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan nyata dan Dunia
Internet*, Wartapena, Jakarta, 2018.

Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi: Kebijakan Kriminalisasi Terhadap
Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, Mer-C
Publishing, Jakarta, 2017.

2. Jurnal-jurnal dan artikel-artikel

Atmaja, A. E, *kedaulatan negara di ruang maya: kritik uu ite dalam pemikiran satipto rahardjo*. Jurnal opinion juris Vol. 16, 2014.

Dian Junita, “*KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL,*” Jurnal Ilmiah KORPUS 2, no. 3, 2019.

Febriyani, M., Sunarto, & Husin, B. R, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*, Jurnal Poenale, VI(3), 2018.

Mastur, *implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai tindak pidana non konvensional*. Jurnal Kosmik Hukum Vol.16 No.2, 2016.

Novi Rahmawati Harefa, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Hukum.2017.

Sulidar Fitri, “*Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media,*” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran 1, no. 2, 2017.

3. Peraturan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

4. Internet

Rafi Saumi Rustian, 'Apa Itu Sosial Media,' Universitas Pasundan, www.unpas.ac.id/apa-iti-sosialmedia. Diakses pada tanggal 20 september 2021.

Indah Mutiara & Fino Yurio. 2018. Ini 8 poin utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan hari ini. News.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yangmulai-diberlakukan-hari-ini>. Diakses 20 september 2021.

Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), terdapat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>. 15 November 2016. Diakses pada tanggal 20 september 2021

AL-Khawarizmi, D. A. (2015). Fadli Rahim dan Pasal Karet UU ITE. Retrieved Agustus 22, 2018, from <http://www.negarahukum.com/hukum/pasal-karetuite.html>

Sawitri, A. A. (2016). <https://nasional.tempo.co/read/815609/disahkan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uite/full&view=ok>. Retrieved Agustus 24, 2018, from <https://nasional.tempo.co/read/815609/disahkan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi>. Diakses pada tanggal 20 september 2021.

Gerintya, S. Periksa Data Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE. Retrieved September 1, 2018, from <https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluanguntuk-lepas-dari-jerat-uu-ite>. Diakses pada tanggal 20 september 2021.